



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 28/ Kpts. / KPU-Kab.018.434031/ XII/ 2015

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 06/ Kpts./ KPU-Kab 018.434031/ TAHUN 2015 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 02/ Kpts./ KPU-Kab 018.434031/ TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 51/ BA/ XII/ 2015 tanggal 16 Desember 2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015 sebagai berikut :

- a. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1** Sdr. Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Sdr. Marthen Ngailu Toni, SP dengan perolehan suara sebanyak **15.006 (lima belas ribu enam) suara;**

- b. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2**
Sdr. Umbu S. Samapaty, SH, MH dan Sdr. Daniel Umbu Dandar, SH dengan perolehan suara sebanyak **8.142 (delapan ribu seratus empat puluh dua) suara;**
- c. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3**
Sdr. Drs. Julianus Pote Leba, M.Si dan Sdr. Drs. Eduard Gana, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **5.779 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) suara;**
- d. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4**
Sdr. Kedu Lere, SH dan Sdr. Alexcander Redamata Dapawole dengan perolehan suara sebanyak **6.329 (enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara;**
- e. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5**
Sdr. Reko Deta, S.IPem dan Sdr. Yohanis Umbu Duka Kariam, SH dengan perolehan suara sebanyak **11.060 (sebelas ribu enam puluh) suara;**
- f. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6**
Sdr. Yohanis Dade, SH dan Sdr. Dominikus Bulu Dapa, A.Md dengan perolehan suara sebanyak **10.687 (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) suara;**

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari rabu tanggal enam belas desember tahun dua ribu lima belas **pukul 13 : 48 (pukul tiga belas lewat empat puluh delapan menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT



RUDOLF GODLIEF DIMU